



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.B/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAYEN ROTTY;**

Tempat lahir : Kauditan;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Mei 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Kauditan I Jaga VIII, Kecamatan Kauditan
Kabupaten Minahasa Utara;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Security;

2. Nama lengkap : **FRANKLIN**

YEHUDA RADJANAE alias VINO;

Tempat lahir : Tobelo;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Oktober 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Kauditan I Jaga I, Kecamatan Kauditan,
Kabupaten Minahasa Utara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Belum bekerja;

3. Nama lengkap : **MEIKEL**

GABRIEL REPI;

Tempat lahir : Lembean;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 5 Mei 2004;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Kauditan I Jaga II, Kecamatan Kauditan,
Kabupaten Minahasa Utara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan kepadanya akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 41/Pid.B/2022/PN Arm tanggal 29 maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEIKEL GABRIEL REPI, Terdakwa FRANKLYN YEHUDA RADJANAE Alias Vino dan Terdakwa FAYEN ROTTY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan terang-terangan dan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 170 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Arm



4. Menetapkan agar para masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan memohon keringanan hukuman. Terdakwa FAYEN ROTTY menambahkan bahwa dirinya merupakan tulang punggung keluarga dan memohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa FAYEN ROTTY, Terdakwa FRANKLIN YEHUDA RADJANAE alias VINO, dan Terdakwa MEIKEL GABRIEL REPI pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya masih pada bulan Desember masih dalam tahun 2022 bertempat di Indomaret Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili, barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Desember sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa MEIKEL GABRIEL REPI, Terdakwa FAYEN ROTTY dan juga Terdakwa FRANKLIN YEHUDA RADJANAE alias VINO sedang duduk-duduk di rumah teman terletak di Desa kauditan I Jaga 1 tepatnya di keluarga DUMAIS setelah itu sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa MEIKEL GABRIEL REPI, Terdakwa FAYEN ROTTY dan Terdakwa FRANKLIN YEHUDA RADJANAE alias VINO datang di acara teman mereka bertempat di Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.
- Bahwa setelah sampai di tempat acara Terdakwa MEIKEL GABRIEL REPI, Terdakwa FAYEN ROTTY dan juga Terdakwa FRANKLIN YEHUDA RADJANAE alias VINO pergi keluar dari acara hendak membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor roda dua jenis Honda VARIO yang telah dikendarai oleh Terdakwa FAYEN ROTTY dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di Indomaret Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 01.30 wita saksi Gabriyel Zefanya Gerungan bersama saksi San Y Rompis setelah tiba di Indomaret desa kauditan Satu Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara melihat terdakwa FRANKLIN YEHUDA RADJANAE alias VINO lalu Terdakwa FRANKLIN YEHUDA RADJANAE alias VINO mengatakan "BOS NAPE BAHAGA BISAE" lalu Terdakwa FRANKLIN YEHUDA RADJANAE alias VINO langsung mendekati saksi Gabriyel Zefanya Gerungan dan memukul saksi Gabriyel Zefanya Gerungan dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengepal sebanyak 5 (lima) kali di bagian wajah setelah itu Terdakwa FAYEN ROTTY datang dan memukul saksi Gabriyel Zefanya Gerungan di bagian wajah saksi Gabriyel Zefanya Gerungan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya pada saat Terdakwa FRANKLIN YEHUDA RADJANAE alias VINO dan Terdakwa FAYEN ROTTY sedang memukul saksi Gabriyel Zefanya Gerungan maka Terdakwa MEIKEL GABRIEL REPI datang memukul saksi Gabriyel Zefanya Gerungan dengan menggunakan tangan sambil mengepal dan melemparkan batu kearah tubuh saksi Gabriyel Zefanya Gerungan sehingga mengenai di bagian dada.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 068/RSH/VER/XII/2022 pada tanggal 31 Desember 2022 pukul 14.14 wita oleh dokter Kevin A Sompie selaku dokter pada Rumah Sakit Hermana, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkok di bawah mata kiri dengan ukuran lima kali dua centimeter.
- Luka lecet di pipi kiri dengan ukuran tiga kali satu centimeter.
- Bengkok di bagian belakang kepala dengan ukuran dua centimeter.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FAYEN ROTTY, Terdakwa FRANKLIN YEHUDA RADJANAE alias VINO, dan Terdakwa MEIKEL GABRIEL REPI pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya masih pada bulan Desember masih dalam tahun 2022 bertempat di Indomaret Desa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kauditan Satu Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Desember sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa MEIKEL GABRIEL REPI, Terdakwa FAYEN ROTTY dan juga Terdakwa FRANKLIN YEHUDA RADJANAE alias VINO sedang duduk-duduk di rumah teman terletak di Desa kauditan I Jaga 1 tepatnya di keluarga DUMAIS setelah itu sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa MEIKEL GABRIEL REPI, Terdakwa FAYEN ROTTY dan Terdakwa FRANKLIN YEHUDA RADJANAE alias VINO datang di acara teman mereka bertempat di Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.

- Bahwa setelah sampai di tempat acara Terdakwa MEIKEL GABRIEL REPI, Terdakwa FAYEN ROTTY dan juga Terdakwa FRANKLIN YEHUDA RADJANAE alias VINO pergi keluar dari acara hendak membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor roda dua jenis Honda VARIO yang telah dikendarai oleh Terdakwa FAYEN ROTTY dan berhenti di Indomaret Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 01.30 wita saksi Gabriyel Zefanya Gerungan bersama saksi San Y Rompis setelah tiba di Indomaret desa kauditan Satu Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara melihat terdakwa FRANKLIN YEHUDA RADJANAE alias VINO lalu Terdakwa FRANKLIN YEHUDA RADJANAE alias VINO mengatakan "BOS NAPE BAHAGA BISAE" lalu Terdakwa FRANKLIN YEHUDA RADJANAE alias VINO langsung mendekati saksi Gabriyel Zefanya Gerungan dan memukul saksi Gabriyel Zefanya Gerungan dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengepal sebanyak 5 (lima) kali di bagian wajah setelah itu Terdakwa FAYEN ROTTY datang dan memukul saksi Gabriyel Zefanya Gerungan di bagian wajah saksi Gabriyel Zefanya Gerungan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya pada saat Terdakwa FRANKLIN YEHUDA RADJANAE alias VINO dan Terdakwa FAYEN ROTTY sedang memukul saksi Gabriyel Zefanya Gerungan maka Terdakwa MEIKEL GABRIEL REPI datang memukul saksi Gabriyel Zefanya Gerungan dengan menggunakan tangan sambil mengepal dan melemparkan batu kearah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh saksi Gabriyel Zefanya Gerungan sehingga mengenai di bagian dada.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 068/RSH/VER/XII/2022 pada tanggal 31 Desember 2022 pukul 14.14 wita oleh dokter Kevin A Sompie selaku dokter pada Rumah Sakit Hermana, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak di bawah mata kiri dengan ukuran lima kali dua centimeter.
- Luka lecet di pipi kiri dengan ukuran tiga kali satu centimeter.
- Bengkak di bagian belakang kepala dengan ukuran dua centimeter.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gabriel Zefanya Gerungan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 WITA, di Desa Kauditan I, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa adapun kronologi peristiwa tersebut bermula ketika saksi dan teman saksi yang bernama San Rompis sedang membeli rokok di Indomaret yang berada di Desa Kauditan I, San Rompis masuk ke dalam Indomaret sedangkan saksi menunggu di atas sepeda motor. Saat saksi sedang menunggu, datang seorang yang tidak saksi kenal yaitu Franklin Radjanae yang mengatakan "bos nape bahaga bisae" (bos cara kamu melihat tidak bagus) kemudian Franklin Radjanae memukul saksi di kepala dengan menggunakann kedua tangan yang diikuti oleh dua orang yaitu Mikael Repi dan Fyen Rotty yang juga memukul saksi;
- Bahwa saat saksi dan San Rompis tiba, Para Terdakwa sudah berada di tempat kejadian;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sedang duduk di atas sepeda motor ketika Franklin mendekati saksi;
 - Bahwa Franklin Radjanae pertama kali memukul saksi di bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa San Rompis berusaha menghalangi Para Terdakwa untuk memukul saksi;
 - Bahwa saksi sempat turun dari sepeda motor sebelum di pukul Franklin Radjanae;
 - Bahwa ketiga terdakwa memukul saksi berkali-kali, saksi sudah tidak ingat berapa banyak pukulan tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan serta kayu dan batu;
 - Bahwa Mikael Repi yang melempari saksi dengan menggunakan batu;
 - Bahwa saksi tidak ingat siapa yang memukul saksi menggunakan kayu, yang pasti kayu tersebut mengenai bagian wajah saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa berhenti memukul saksi dengan sendirinya;
 - Bahwa diantara saksi dan Para Terdakwa, Saksi yang pergi lebih dahulu pergi dari tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi pergi dari tempat kejadian di bonceng oleh San Rompis dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa saksi tidak memiliki masalah apapun sebelumnya dengan para terdakwa;
 - Bahwa di tempat kejadian, Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa ada sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) orang;
 - Bahwa saksi tidak mencium bau alkohol, namun wajah para terdakwa merah;
 - Bahwa para terdakwa secara bersama-sama memukul saksi dan semua pukulan dari para terdakwa mengenai saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi San Y. Rompis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 WITA, di Desa Kauditan I, Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika saksi dan korban pergi ke Indomaret di Desa Kauditan I, setibanya di Indomaret saksi langsung masuk kedalam untuk membeli rokok sedangkan korban menunggu saksi di luar Indomaret sambil duduk diatas sepeda motor, saat saksi keluar saksi melihat ada tiga orang yang mengeroyok korban dan memukul korban berulang-ulang;
- Bahwa Franklin Radjanae yang memukul korban pertama kali lalu diikuti dua Terdakwa lainnya;
- Bahwa saksi melihat Mikael Repi ada ancang-ancang untuk mencabut pisau dan saksi mendorongnya untuk menjauh dari korban;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali Para Terdakwa memukul korban;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa memukul korban memakai tangan tetapi kemudian Para Terdakwa menggunakan kayu dan batu;
- Bahwa Mikael Repi melempar korban menggunakan batu dan kena di wajah, saat lempar kedua kali kena di kepala korban, dan saat Mikael Repi akan memukul korban menggunakan kayu, saksi langsung menahan Mikael Repi;
- Bahwa kayu tersebut tidak mengenai korban;
- Bahwa Fayen Rotty ada memukul korban tetapi saksi lupa mengenai bagian tubuh korban yang mana;
- Bahwa saksi tidak ikut berkelahi, saksi hanya berusaha melera;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi yang membawa korban pulang dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Fayen Rotty dan Terdakwa Franklin Yehuda Radjanae menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi. Sementara, Terdakwa Meikel Gabriel Repi menyatakan terdapat keterangan yang tidak benar, Terdakwa Meikel Gabriel Repi tidak menggunakan kayu pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya sementara, Terdakwa Meikel Gabriel Repi menyatakan bertetap pada keberatannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Arm



3. Saksi Kristian Nexen Rommy Gerungan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 WITA, di Desa Kauditan I, Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa adapun kronologi hingga saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula ketika Saksi sedang tidur di rumah, sekitar pukul 02.30 WITA saksi dibangunkan anak saksi yaitu korban, lalu saksi melihat terdapat luka-luka di wajah anak saksi dan kedua mata anak saksi lebam, kemudian anak saksi mengatakan bahwa ia dipukul oleh para terdakwa sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
 - Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut sekitar pukul 07.00 WITA;
 - Bahwa kondisi korban yang saksi lihat yaitu di bagian belakang kepala mengalami bengkak, luka di pipi kiri dan kedua mata lebam;
 - Bahwa orang tua dari Fayen Rotty dan Meikel Repi pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf dan saksi menyampaikan biarlah proses hukum berjalan karena pada saat itu proses pemeriksaan di pihak kepolisian telah berjalan sekitar satu bulan;
 - Bahwa saksi sempat melakukan MRI dan dari pemeriksaan tersebut diketahui tidak ada luka yang serius pada korban;
 - Bahwa akibat luka yang di derita korban, korban harus beristirahat selama satu bulan di rumah;
 - Bahwa korban masih duduk di bangku perkuliahan, korban kuliah di Jakarta dan pada saat kejadian sedang liburan;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari korban;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa Franklin Yehuda Radjanae di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 WITA, di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika terdakwa berada di tempat kejadian, terdakwa dalam mabuk sehabis minum minuman keras di rumah teman di Kauditan, lalu terdakwa melihat korban dan mengatakan kepada korban "bos na pe bahaga bisae" (bos cara kamu melihat tidak bagus) lalu terdakwa memukul korban satu kali kemudian korban turun dari sepeda motor dan terdakwa kembali memukul korban dan diikuti oleh Fayen Rotty dan Meikel Repi;
 - Bahwa terdakwa sudah tidak begitu ingat berapa kali memukul korban, skitar lebih dari 5 (lima) kali;
 - Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memukul teman korban karena tidak melihat teman korban;
 - Bahwa terdakwa tidak ingat mengapa berhenti memukul korban;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah korban terjatuh ke tanah atau tidak;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa Fayen Rotty di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 WITA, di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa adapun kronologi peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa melihat Franklin Radjanae memukul korban yang sedang duduk diatas sepeda motor lalu korban turun dari sepeda motor dan mereka berkelahi, saat itu terdakwa berusaha untuk meleraikan keduanya, namun pukulan korban mengenai terdakwa sehingga terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Arm



memukul korban satu kali di belakang korban dan memukul korban 3 (tiga) kali dibagian belakang kepala korban;

- Bahwa terdakwa tidak menendang korban;
- Bahwa terdakwa tidak melihat korban terjatuh;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Meikel Gabriel Repi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 WITA, di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika terdakwa melihat Franklin Radjanae mendekati korban dan kemudian memukul korban yang sedang duduk diatas sepeda motor lalu korban turun dari sepeda motor dan Franklin Radjanae kembali memukul korban, maka terdakwa kemudian ikut memukul korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kena di wajah korban;
- Bahwa terdakwa ada melempar batu kepada korban sebanyak 1 (satu) kali dan batu tersebut mengenai bagian kepala korban;
- Bahwa terdakwa tidak memukul korban dengan menggunakan kayu;
- Bahwa terdakwa tidak menendang korban;
- Bahwa terdakwa tidak ingat apa yang membuat terdakwa berhenti memukul korban;
- Bahwa terdakwa tidak melihat teman korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* nomor 068/RSH/VER/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dokter Kevin A. Sompie selaku dokter pada Rumah Sakit Hermana, dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan bengkak di bawah mata kiri dengan ukuran lima kali dua sentimeter, luka lecet di pipi kiri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran tiga kali satu sentimeter, dan bengkak di bagian belakang kepala dengan ukuran dua sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di depan Indomaret yang beralamat di Desa Kauditan I, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, terdakwa Franklin Yehuda Radjanae, terdakwa Fayen Rotty dan terdakwa Meikel Gabriel Repi telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan dan saksi San Y. Rompis pergi ke Indomaret yang beralamat di Desa Kauditan I, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, saksi San Y. Rompis masuk ke dalam Indomaret sementara saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan menunggu di atas sepeda motor yang diparkir di depan toko Indomaret. Pada saat itu, terdakwa Franklin Yehuda Radjanae, terdakwa Fayen Rotty dan terdakwa Meikel Gabriel Repi sedang duduk-duduk bersama dengan teman-teman lainnya, lalu tiba-tiba terdakwa Franklin Yehuda Radjanae mendekati saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan dan mengatakan bahwa cara saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan melihat ke arahnya tidak bagus dan langsung memukul kepala saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan sehingga saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan langsung turun dari sepeda motor dan terjadi perkelahian diantara keduanya. Setelah melihat keadaan tersebut, terdakwa Fayen Rotty mendekat dan berniat untuk melerai keduanya, akan tetapi pukulan dari saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan mengenai terdakwa Fayen Rotty hingga membuat terdakwa Fayen Rotty marah dan ikut menyerang saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan dengan memukul tubuh bagian belakang dan kepala belakang saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan. Pada saat itu, terdakwa Meikel Gabriel Repi juga ikut menyerang saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan dengan cara memukul wajah korban, kemudian melempari saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan dengan sebuah batu yang mengenai bagian wajah saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan, dan ketika terdakwa Meikel Gabriel Repi bermaksud untuk memukul saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kayu serta bermaksud untuk mencabut senjata tajam, saksi San Y. Rompis yang pada saat itu keluar dari Indomaret langsung menahan terdakwa Meikel Gabriel Repi. Setelah selesai melakukan pemukulan terhadap saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan, terdakwa Franklin Yehuda Radjanae, terdakwa Fayen Rotty dan terdakwa Meikel Gabriel Repi berhenti, sehingga saksi San Y. Rompis langsung membawa saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa terdakwa Franklin Yehuda Radjanae memukul saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, terdakwa Fayen Rotty kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dan terdakwa Meikel Gabriel Repi memukul sebanyak 2 (dua) kali dan melempar batu sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan menderita lebam dan bengkak di bagian mata, luka lecet di pipi dan bengkak kepala belakang sehingga harus istirahat di rumah selama beberapa minggu. Menurut keterangan saksi Kristian Nexen Rommy Gerungan yang merupakan ayah saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan, telah dilakukan pemeriksaan MRI terhadap saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan dan dari pemeriksaan tersebut tidak ditemukan luka serius;

- Bahwa para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dan keadaan tersebut diatas memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” di sini menunjuk pada setiap orang dan badan hukum yang merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Franklin Yehuda Radjanae, Terdakwa Faten Rotty, dan Terdakwa Meikel Gabriel Repi yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat diatas. Adapun dalam persidangan, para terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa para terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas para terdakwa telah dibenarkan baik oleh para terdakwa maupun oleh Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar para terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, para terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa para terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya. Dari keadaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan para terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan terang-terangan” dalam unsur ini berarti perbuatan dilakukan tidak secara tersembunyi, namun dalam hal ini tidak perlu dilakukan di muka umum, dianggap cukup memenuhi elemen unsur apabila ketika melakukan perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang mudah dilihat oleh orang lain namun pelaku tidak memperdulikan kemungkinan itu;

Menimbang, bahwa elemen unsur “tenaga bersama” dalam unsur ini memiliki makna bahwa terdapat sekurang-kurangnya dua orang atau lebih yang bersekutu saling membantu dengan cara menyatukan kekuatan untuk tujuan yang sama atau saling mengerti dan memahami mengenai apa yang akan dilakukan dengan kekuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kekerasan yaitu suatu tindakan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan yang ditujukan kepada seseorang atau barang hingga mengakibatkan orang tersebut tidak berdaya atau barang tersebut mengalami kerusakan. Adapun kata “Atau” dalam elemen unsur “orang atau barang” ini memiliki makna bahwa elemen-elemen unsur yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantaranya telah dibuktikan maka tidak harus dibuktikan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di depan Indomaret yang beralamat di Desa Kauditan I, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, terdakwa Franklin Yehuda Radjanae, terdakwa Fayen Rotty dan terdakwa Meikel Gabriel Repi telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan;

Menimbang, bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan dan saksi San Y. Rompis pergi ke Indomaret yang beralamat di Desa Kauditan I, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, saksi San Y. Rompis masuk ke dalam Indomaret sementara saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan menunggu di atas sepeda motor yang diparkir di depan toko Indomaret. Pada saat itu, terdakwa Franklin Yehuda Radjanae, terdakwa Fayen Rotty dan terdakwa Meikel Gabriel Repi sedang duduk-duduk bersama dengan teman-teman lainnya, lalu tiba-tiba terdakwa Franklin Yehuda Radjanae mendekati saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan dan mengatakan bahwa cara saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arahnya tidak bagus dan langsung memukul kepala saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan sehingga saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan langsung turun dari sepeda motor dan terjadi perkelahian diantara keduanya. Setelah melihat keadaan tersebut, terdakwa Fayen Rotty mendekat dan berniat untuk meleraikan keduanya, akan tetapi pukulan dari saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan mengenai terdakwa Fayen Rotty hingga membuat terdakwa Fayen Rotty marah dan ikut menyerang saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan dengan memukul tubuh bagian belakang dan kepala belakang saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan. Pada saat itu, terdakwa Meikel Gabriel Repi juga ikut menyerang saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan dengan cara memukul wajah korban, kemudian melempari saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan dengan sebuah batu yang mengenai bagian wajah saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan, dan ketika terdakwa Meikel Gabriel Repi bermaksud untuk memukul saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan dengan menggunakan kayu serta bermaksud untuk mencabut senjata tajam, saksi San Y. Rompis yang pada saat itu keluar dari Indomaret langsung menahan terdakwa Meikel Gabriel Repi. Setelah selesai melakukan pemukulan terhadap saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan, terdakwa Franklin Yehuda Radjanae, terdakwa Fayen Rotty dan terdakwa Meikel Gabriel Repi berhenti, sehingga saksi San Y. Rompis langsung membawa saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan pergi dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa terdakwa Franklin Yehuda Radjanae memukul saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, terdakwa Fayen Rotty kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dan terdakwa Meikel Gabriel Repi memukul sebanyak 2 (dua) kali dan melempar batu sebanyak 1 (satu) kali. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan menderita lebam dan bengkak di bagian mata, luka lecet pipi dan bengkak di kepala belakang sehingga harus istirahat di rumah selama beberapa minggu. Menurut keterangan saksi Kristian Nexen Rommy Gerungan yang merupakan ayah saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan, telah dilakukan pemeriksaan MRI terhadap saksi korban Gabriel Zefanya Gerungan dan dari pemeriksaan tersebut tidak ditemukan luka serius;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa terhadap korban merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan yang sama yaitu untuk menyerang korban dan menimbulkan penderitaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan di pinggir jalan dan di depan toko Indomaret, artinya tempat tersebut bukan merupakan tempat yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Arm



tertutup atau tersembunyi, melainkan tempat yang biasa di lalui dan dikunjungi oleh masyarakat, tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh siapa saja yang lewat, namun para terdakwa tidak mempedulikannya dan tetap melakukan perbuatan kekerasan tersebut terhadap korban;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban di tempat umum dengan motivasi yang sama yaitu menyerang dan menimbulkan penderitaan terhadap korban, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para terdakwa merupakan anak muda bangsa yang berhak mendapatkan kesempatan untuk membangun masa depannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fayen Rotty, Terdakwa Franklin Yehuda Radjanae alias Vino dan Terdakwa Meikel Gabriel Repi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, oleh Ameilia Sukmasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syaiful Idris, S.H. dan Stifany, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donny Audy Rumengan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Silvy Hendrasanti, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaiful Idris, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Stifany, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Donny Audy Rumengan, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19